

ELIA DA COSTA BARROS

Dacostae322@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Eksistensi Tokoh Adat Dalam Menyelesaikan Batas Administratif Formal Antar Desa Di Desa Lotas Dan Desa Muke Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa permasalahan batas administrasi yang belum jelas sering menimbulkan konflik antar masyarakat desa Lotas dan desa Muke. Oleh Sebab itu, para tokoh adat mengambil alih membantu masyarakat mencari solusi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Tokoh adat menghimbau agar masyarakat tidak lagi mempersoalkan batas administrasi dengan menetapkan norma adat, yang mereka sebut sumpah makan tanah, dan ditaati oleh masyarakat, karena masyarakat masih menjunjung tinggi adat istiadat.

Kata kunci: Eksistensi Tokoh Adat, Menyelesaikan Batas Administratif Formal Desa

Latar Belakang

Sebagai Negara kepulauan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan kehidupan manusia. Selain itu, tanah juga menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam rangka integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Kedudukannya yang demikian itulah penguasaan, pemilikan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah (Ipu, dkk. 2021).

Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia dan mengingat susunan kehidupan dan pola perekonomian sebagian besar yang masih bercorak agraria. Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemilikinya. Keempat, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah (Kawuluan, dkk.2022)

Dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Negara hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana yang tersurat di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka tidak akan terlepas dari sengketa hukum atas tanah yang merupakan permasalahan mendasar dalam masyarakat khususnya di bidang yang menyangkut tanah. Dalam bentuk negara yang

demikian, pemerintah akan memasuki hampir seluruh aspek kehidupan dan penghidupan rakyat, baik sebagai perorangan maupun sebagai masyarakat. Warga masyarakat ingin selalu mempertahankan hak-haknya, sedangkan pemerintah juga harus menjalankan kepentingan terselenggaranya kesejahteraan umum bagi seluruh warga masyarakat. Agar tata kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara harmonis, diperlukan suatu perlindungan terhadap penyelenggaraan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat terwujud apabila terdapat suatu pedoman, kaidah atau pun standar yang di patuhi oleh masyarakat. Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai tanda eksistensi, kebebasan, dan harkat diri seseorang. Di sisi lain, negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah itu walaupun hak itu tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat dan negara (Ridwan & Sudrajat,2009).

Pengakuan terhadap hak ulayat dan pemerintahan daerah oleh Negara Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18b ayat (1) dan ayat (2). Pasal 18b UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1) menyebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang". Pasal 18b ayat (2) menentukan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam undang- undang". Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sudah di jelaskan eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional dan

identitas budayanya yang tumbuh di masyarakat di akui oleh pemerintah.

Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria menyebutkan: Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Penyelesaian sengketa tentang hak ulayat di atur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan ini dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dalam Bidang Pertanahan.

Adapun berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Di dalam desa mempunyai banyak persoalan yang timbul baik itu dalam suku itu sendiri maupun antar suku dalam desa tersebut. Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, bahkan dapat di katakan setiap saat manusia berhubungan dengan tanah.

penyelesaian perselisihan batas tanah yang sering terjadi di berbagai daerah sudah tidak asing atau hal baru lagi dalam kehidupan kita, namun tidak sedikit pula gagalnya tua-tua adat dalam penyelesaian perselisihan batas tanah, yang dimana kita ketahui bahwa perselisihan batas tanah bukannya konflik yang kecil dan gampang di selesaikan baik dari BPN itu sendiri atau dalam tingkat desa, tidak sedikit pula dalam persoalan batas tanah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang bahkan kelompok karena pada dasarnya tanah adalah tempat manusia menyambung hidupnya, apa lagi jika tanah yang bermasalah tersebut adalah tanah tempat menghasilkan makanan atau istilah mereka ialah nyawa mereka. Di desa permasalahan sengketa tanah sangat cepat terjadi perkelahian bahkan pembunuhan, hal ini terjadi karena penjelasan yang sudah dijelaskan diatas, bahwa tanah adalah nyawa dan sumber hidup mereka (Pide, 2014).

Permasalahan batas desa inilah yang kadang kalah menimbulkan konflik salah satunya perselisihan batas desa antara desa Lotas dengan desa Muke, Di Kecamatan

Rinhat Kabupaten Malaka. Terdapat perselisihan batas administrasi formal antara desa Lotas dan desa Muke secara fisik dilapangan yang belum jelas, yang artinya belum adanya kesepakatan antara kedua desa, bahkan terjadi semacam perbedaan pendapat yang berkepanjangan.

Permasalahan batas desa antara kedua desa ini bermula dari teradinya pemekaran desa Lotas menjadi berapa desa salah satunya desa Muke pada tahun 2007 hingga saat ini. Permasalahan yang terjadi bukan sekedar persoalan teknis batas yuridis, tetapi juga hampir terjadi konflik fisik sehingga kesepakatan batas wilayah antara desa Lotas dengan desa Muke seolah-olah tidak ada jalan keluar dalam menyelesaikan konflik. Permasalah ini sudah di bahas mulai dari pemekaran desa Muke dari desa Lotas pada tahun 2007 hingga pertemuan terakhir pada tahun 2015 oleh tua-tua adat dari suku-suku yang berada di kedua desa yang berkonflik dalam hal ini suku Bois, suku Maleno, suku Cu, dan suku Fatin yang berada di desa Lotas dan Muke.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "EKSISTENSI TOKOH ADAT DALAM MENYELESAIKAN BATAS ADMINISTRATIF FORMAL ANTAR DESA"

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan didukung data kualitatif, dimana peneliti ini berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi.

Menurut Moleong (2000:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan lain-lain dengan cara deskripsi kualitatif dimaksudkan untuk menerangkan, menggambarkan, dan melukiskan suatu fenomena yang ada yang ada untuk memecahkan suatu masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2017:11) penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah, sehingga dapat dipahami bagaimana peran tua-tua adat dalam penyelesaian sengketa batas desa.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif, posisi informan sangat penting, bukan hanya sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Oleh karena itu, informan (orang yang

memberi informasi, sumber informasi, sumber data) atau disebut subjek yang diteliti, karena ia bukan saja sebagai sumber data, melainkan juga aktor yang ikut menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian berdasarkan informasi yang diberikan.

1. Informan

Informan dalam hal ini yaitu orang yang bisa memberikan informasi lisan tentang sesuatu yang ingin kita ketahui. Seorang informan bisa saja menyembunyikan informasi penting yang dimiliki oleh karena itu peneliti harus pandai-pandai menggali data dengan cara membangun kepercayaan, keakraban dan kerja sama dengan subjek yang diteliti disamping tetap kritis dan analitis. Peneliti harus mengenal lebih mendalam informannya dan memilih informan yang benar-benar bisa diharapkan memberikan informasi yang akurat. Dalam memilih informan ini dilakukan secara cermat dan selektif, dimana dalam penelitian ini menggunakan proposif sampel yakni cara penentuan sampel didasarkan pada kepentingan penelitian dengan demikian yang menjadi sasaran orang dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah desa, masyarakat desa, dan tua-tua adat dalam usaha mendapatkan informasi dari informan yang dipandang kompeten.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat ditentukan informan dalam penelitian ini adalah:

1. Tua-tua adat dari ke-4 suku yang berada di desa lotas dan desa muke, yang dipercaya sebagai mediator dalam permasalahan yang terjadi: 4 orang.
2. Kepala desa dari kedua desa yang berkonflik: 2 orang
3. Masyarakat desa Lotas dan desa muke selaku pihak yang berkonflik: 8 orang

Dokumen

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Dokumen bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip, database, surat-surat, rekaman, gambar. Adapun teknik yang digunakan untuk menjangkau data adalah snowball yakni data diambil dari orang pertama kemudian menggelinding dan berproses kepada orang kedua dan seterusnya sampai kepada data mengalami jenuh.

Fokus Penelitian

Penelitian ini lebih fokus pada peran tua-tua adat dalam penyelesaian sengketa batas desa, melalui beberapa komponen penyelesaian konflik yaitu Pemahaman mengenai konflik yang terjadi, sumber daya dalam mencari solusi, serta mencari solusi, melalui modal sosial yang ada pada masyarakat seperti rasa percaya/ trust, norma yang masih berlaku dan ditaati oleh masyarakat desa, serta hubungan antar masyarakat dan masyarakat dengan tua-tua

adat atau jaringan yang dibangun dalam masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2016:225) pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan dokumentasi. Berdasarkan hal di atas, peneliti menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu:

- 1) Observasi; yaitu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan objek penelitian.
- 2) Wawancara; yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui tentang kondisi objektif dari proses penyusunan dan segala hal yang berkaitan dengan kinerja pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa batas desa.

Dokumentasi; yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kinerja pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa batas desa. Begitu juga dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisa data untuk penelitian ini akan mempergunakan cara analisa yang dikemukakan oleh Lexy J. Moleong (2004:129) yaitu bahwa dalam analisa data kualitatif dari tiga jalur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu reduksi data, pengkajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Koleksi data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian ini.

2. Reduksi data

Diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian serta transformasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis dilapangan atau hasil wawancara yang ada.

3. Penyajian data

Adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang kemudian dapat dipergunakan sebagai bahan untuk penarikan kesimpulan. Untuk menguji validitas atau keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan metode triangulasi. Metode triangulasi adalah Teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data yang diperoleh. Lexy J. Moleong (2003:330).

4. Verifikasi / kesimpulan

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mendapatkan akurasi dan kredibilitas hasil penelitian melalui strategi yang tepat. Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menjamin akurasi dan kredibilitas hasil penelitian adalah teknik Triangulasi. Yang dimaksud dengan Teknik Triangulasi adalah sebuah proses yang mempergunakan berbagai persepsi untuk mengklarifikasi makna, dan juga memverifikasi proses observasi atau interpretasi. Caranya mengklarifikasi adalah dengan mengidentifikasi cara-cara yang berbeda yang dipergunakan dalam mengamati fenomena. Dengan cara ini peneliti akan menggunakan beberapa macam data dan menggunakan satu teori, dan beberapa teknik analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Kepala Desa Lotas dan Muke, para Tokoh adat, dan Masyarakat sesuai indika tor maka adapun hasil dari penelitian pada pembahasan sebagai berikut.

Pemahaman Mengenai Konflik Yang Terjadi

Sebelum masuk lebih dalam ke konflik yang sedang terjadi, terlebih dahulu Pemerintah desa dan Tokoh Adat harus tahu akar atau awal mula konflik terjadi dan juga harus tahu keadaan sekitar ketika konflik belum dan sedang terjadi. Pemerintah desa dan tokoh adat dalam melakukan tahap pengenalan konflik dengan penerimaan laporan dari pihak yang melapor (masyarakat) serta melakukan tindakan lanjutan dengan melaporkan hal ini kepada pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan Pendekatan Teoritis dan Praktis karya Hj. Amelia Setyawati, yang mengatakan bahwa Untuk melihat dan menyikap konflik, hal yang perlu diperhatikan adalah memahami akar dari masalah tersebut. Dan hal yang perlu dilihat atau diamati adalah masalah apa yang disengketakan (objek sengketa), para pihak yang bersengketa (subjek sengketa) dan pendekatan seperti apa yang harus dilakukan dalam penyelesaian konfliknya serta memahami masalah secara menyeluruh dan komprehensif

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk mengatasi permasalahan batas administrasi yang belum jelas antar desa Lotas dan desa Muke maka pihak Mediator dalam hal ini para Tokoh adat berunding bersama untuk membahas permasalahan batas desa yang belum jelas, serta memutuskan untuk melakukan aduan lanjutan ke pihak pemerintah daerah namun belum ada tindakan yang serius dari

pemerintah daerah terkait laporan para tokoh adat dan masyarakat.

Mencari Solusi

Mencari solusi (*win-win solution*) merupakan teknik negosiasi yang umum dipakai dalam penyelesaian permasalahan. Biasanya pelaku menggunakan teknik ini untuk mendapatkan manfaat yang sama. Secara bahasa *win-win solution* artinya menguntungkan. Pendekatan *win-win solution* sangat efektif digunakan dalam kegiatan negosiasi.

Hal ini sejalan dengan Teori dan Praktik karya Dr. Nieke Masruchiyah (2022), yang mengatakan teknik *win win solution* dapat membangun hubungan harmonis antara kedua belah pihak dalam jangka panjang. Ini dapat tercapai apabila keduanya mau bekerja sama mewujudkan tujuan yang saling menguntungkan.

Win win solution menjadi strategi yang dapat menyelesaikan masalah dengan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak. Penyelesaian negosiasi dengan prinsip ini lebih mengutamakan kesepakatan di antara para pihak.

Negosiasi yang benar memegang prinsip *win-win solution*. Pada kondisi ini para negosiator yang terlibat sama-sama mendapatkan kemenangan dan keuntungan. *Win-win solution* adalah kondisi dimana kedua belah pihak merasa terakomodasi dan menerima keputusan yang adil. Mereka tidak mengusik argumen orang lain, namun bersama-sama mencari solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa proses mencari solusi (*win-win solution*) yang digunakan tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan batas alternatif yang belum jelas antar desa ini yaitu diawali dari pengaduan masyarakat mengenai persoalan batas administrasi desa yang tidak jelas, dilanjutkan dengan mengadukan hal ini kepada pemerintah daerah oleh para tokoh adat, dan pemerintah daerah menyerahkan

permasalahan ini kepada para tokoh adat untuk mencari solusi dalam penyelesaian batas administrasi yang tidak jelas ini, dengan pernyataan bahwa akan dibiayai oleh pemerintah desa, di karenakan permasalahan yang terjadi bukan antar beda suku melainkan suku yang sama.

Hasil dari pertemuan parah tokoh adat sampai saat ini belum mendapatkan solusi yang terbaik dikarenakan mereka juga kesulitan karena masih ada ikatan kekeluargaan antar masyarakat dalam hal ini menganut suku yang sama.

Sumber Daya Dalam Mencari Resolusi

Dalam kehidupan nyata permasalahan kelangkaan sumber daya sering terjadi sehingga pengalokasian sumber daya yang

baik diperlukan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari sumber daya yang terbatas tersebut.

Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik merupakan fakta atau gejala sosial yang setiap saat dapat muncul sebagai akibat adanya interaksi antar manusia. Fenomena konflik muncul karena adanya konflik nilai (*conflict of value*), konflik norma (*conflict of norm*), dan/ atau konflik kepentingan (*conflict of interest*) dari komunitas, etnik, agama, maupun golongan dalam masyarakat.

Model penyelesaian konflik melalui jalur nonlitigasi dengan menggunakan pranata adat telah dilaksanakan oleh masyarakat secara turun temurun dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Model penyelesaian konflik berbasis pranata adat sesuai dengan budaya Indonesia yang mengutamakan keadilan bukan kepastian hukum.

Hal ini sejalan dengan konstitusional berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945: masyarakat hukum adat diakui keberadaannya dan dihormati hak-hak tradisionalnya, termasuk hak untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan pranata adat. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Sumber Daya Dalam Mencari Resolusi yang digunakan dalam penyelesaian batas administrasi antar desa Lotas dan desa Muke yang belum jelas ini yaitu dengan dilakukannya pertemuan antar tokoh adat dari kedua desa, untuk membahas serta mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Serta hasil dari pertemuan itu para tokoh adat meminta agar masyarakat bisa mendaftarkan diri menjadi penduduk desa yang dekat dengan rumah mereka, sehingga percampuran penduduk ini bisa ditertibkan. Namun hal itu tidak dilakukan oleh masyarakat dari kedua desa dikarenakan mereka sudah nyaman sebagai penduduk desa itu. Hal itulah yang membuat para tokoh adat kesulitan dalam menyelesaikan persoalan batas administrasi desa ini. Selain itu hubungan kekeluargaan juga menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan di karenakan jikalau hal ini dipaksa pasti akan menimbulkan masalah lain antar mereka. Sehingga jalan keluar yang mereka pakai hingga saat ini yaitu tetap seperti semula, yaitu masyarakat tetap menjadi penduduk desa yang mereka pilih.

Kepercayaan/Trust

Rasa percaya adalah dasar dari perilaku moral di mana modal sosial di bangun. Rasa saling percaya yang tinggi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai ragam bentuk dan dimensi terutama dalam konteks membangun kemajuan bersama.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Fukuyama (1995, 2002) yang menyatakan bahwa kepercayaan (*trust*) sebagai sikap

saling mempercayai di dalam masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat desa Lotas dan Muke mempercayai para tokoh adat untuk menyelesaikan permasalahan batas administrasi desa ini karena mereka meyakini dan mengakui para tokoh adat sebagai orang tua mereka, dan mediator terbaik yang dapat mereka andalkan dalam proses penyelesaian segala bentuk konflik yang terjadi di lingkungan mereka. Dampak yang dirasakan masyarakat desa Lotas dan Muke dari penyelesaian batas administrasi yang dimediasi oleh para tokoh adat yaitu: masyarakat merasa lebih tenang meskipun penyelesaian yang dimediasi oleh para tokoh adat tidak menyelesaikan permasalahan batas administrasi antar desa ini, namun dengan kesepakatan bersama antara masyarakat dari kedua desa dan para tokoh adat untuk bisa saling mengerti satu sama lain, masyarakat menjadi lebih menyadari bahwa konflik antar mereka hanya dapat merugikan mereka sendiri.

Hal ini sejalan dengan (Blau, 1963., Fukuyama, 1999.) yang menyatakan bahwa norma muncul dari pertukaran yang saling menguntungkan. Artinya, kalau dalam pertukaran itu keuntungan hanya dinikmati oleh salah satu pihak saja, pertukaran sosial selanjutnya pasti tidak akan terjadi. Kalau dalam pertukaran pertama keduanya saling menguntungkan maka akan muncul pertukaran yang kedua dengan harapan akan mendapatkan keuntungan pula. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Norma atau aturan yang dipakai tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan batas administrasi antar desa Lotas dan desa Muke yaitu dengan dilakukannya sumpah makan tanah, dimana apabila ada masyarakat yang terus menerus menimbulkan konflik maka mereka sendiri yang akan menanggung risikonya (meninggal dunia).

Jaringan

Jaringan adalah sumber pengetahuan yang menjadi dasar utama dalam pembentukan kepercayaan strategik. Media yang paling ampuh untuk membuka jaringan adalah pergaulan dalam pengertian umum dengan membuka diri lewat media cetak atau elektronik. Kalau dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak pernah bergaul maka akan sulit untuk membuka jaringan dan juga jika orang tersebut tidak mendapatkan atau mengalami masalah biasanya juga kesulitan dalam membuka jaringan.

Hal ini sejalan dengan Lawang (2004) mengartikan jaringan adalah sumber pengetahuan yang menjadi dasar utama dalam pembentukan kepercayaan strategik. Jaringan

yang di bahas dalam modal sosial, menunjuk pada semua hubungan dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan pengatasan masalah dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa selain tokoh adat dalam penyelesaian batas administrasi desa ini, ada pihak lain yang turut membantu tokoh adat serta masyarakat dalam penyelesaian batas desa yaitu pihak dari Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) namun hasilnya tetap saja pihak pemerintah belum menanggapi hal ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai eksistensi tokoh adat dalam menyelesaikan batas administratif formal antar desa maka penulis dapat menyimpulkan bahwa

Dalam mengatasi permasalahan batas administrasi yang belum jelas antar desa Lotas dan desa Muke sampai saat ini belum ada tindakan dari pemerintah desa, hal inilah yang membuat para Tokoh adat mengambil ahli membantu masyarakat mencari solusi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Dalam penyelesaian masalah ini para tokoh adat dibantu oleh pihak Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) untuk mengadakan hal ini kepada pemerintah daerah, namun hal ini di kembalikan kepada para tokoh adat untuk menyelesaikannya.

Dalam proses penyelesaiannya Tokoh adat meminta masyarakat untuk tertib berdomisili namun hal itu tidak diterima karena masyarakat sudah merasa aman dan nyaman dengan tempat tinggal serta pemerintah mereka. Oleh karena Tokoh adat menghimbau agar masyarakat tidak lagi mempersoalkan hal ini dengan menetapkan norma adat dimana isi dari himbauan itu Tokoh adat meminta masyarakat untuk melakukan sumpah makan tanah, dan hal itu ditaati oleh masyarakat, karena masyarakat masih menjunjung tinggi adat istiadat.

Saran

Sesuai hasil kesimpulan diatas maka penulis ada berapa hal yang penulis sarankan semoga kiranya dapat bermanfaat.

1. Kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah.
Apabila kedepannya ingin melakukan pemekaran diharapkan pemerintah lebih memperhatikan aspek-aspek fundamental dalam hal ini kebutuhan masyarakat baik dalam efektifitas pelayanan dengan melihat karakter masyarakat sehingga hal seperti ini tidak terjadi lagi.

Peneliti berharap agar pemerintah desa dan pemerintah daerah serta para tokoh adat dengan cepat menyelesaikan persoalan ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik pada pihak masyarakat.

2. Bagi Masyarakat Untuk mempunyai keberanian dalam berbicara dan bertindak guna memperoleh apa yang menjadi hak sebagai masyarakat. Dengan adanya keberanian dalam berbicara dan bertindak maka tidak akan terjadi hal-hal semacam ini karena masyarakat juga perlu memberikan masukan pada pemerintah desa dalam penyelesaian permasalahan batas administrasi desa. Sangat penting demi terciptanya kesepakatan yang membuat kedua belah pihak juga sadar dengan konflik yang terjadi. Peneliti berharap kepada Masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang baik dan tidak menimbulkan korban.

3. Perlu adanya kesadaran masyarakat terkait pentingnya penertiban penduduk sehingga permasalahan batas administrasi ini dapat terselesaikan serta tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiqri. (2023). *Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Tentang Penarikan Kembali Tanah Wakaf Di Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Hadiwijoyo, S. Surio. (2011) *Penyelesaian Konflik dalam Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Jugde, Z. dan Rahmah, A. (2018). *Kekuatan Hukum Jual Beli Tanah Yang Di Lakukan Secara Bawah Tangan Atas Harta Gono Gini (Studi Kasus Putusan No. 116/Pdt.G/2018/Pn. Dpk)*. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
- Lawang, Robert M.Z. (2004). *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik*. Depok: Fisip UI Press
- Lawang. (2014). *Pelaksanaan Perwakafan Tanah Hak Milik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Depok: Fisip UI Press
- Moore. (2013). *Analisis Dan Resolusi Konflik Lahan, Studi Kasus: Konflik Lahan Antara Paud Islam Mandiri Dengan Pembangunan RPTRA* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).

- Soepomo. (2013). *Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Wombonda Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua*. UAJY,
- Suhardono. (2015). *Analisis Dan Resolusi Konflik Lahan, Studi Kasus: Konflik Lahan Antara Paud Islam Mandiri Dengan Pembangunan RPTRA* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).
- Tias. (2009). *Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Kasus Pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat)*. Depok: Fisip UI Press
- Winardi. (2005) "Peran Kepala Adat Dalam Pembangunan Di Desa Tang Payeh Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan." Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

JURNAL

- Abdul, Harsis (2005): *Kepemimpinan Kepala Adat dalam Mempertahankan Gotong Royong Masyarakat Adat Dayak Wehea di Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau*. Jurnal Pemerintahan Integratif
- Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). *Resolusi Konflik Agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang*. *Jurnal Governance*, Vol.1(1). Baron, M., Yunita, I., Wijaya, A., Agustian, V., Yolanda, Y., Tan, H., & Batubara, A. R. (2004). *Kajian Penataan Permukiman Waterfront Architecture Kampung Tua Tanjung Riau*. *Journal of Architectural Design and Development (JAD)*, 1(1), 71-84.
- Dewa (2018). *Peran Tokoh Adat dalam Membantu Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat antara Indonesia dan Timor Leste di Wilayah Enclave Oecussi*. *Journal of Indonesian Adat Law*, 2(1).
- Hasbullah. (2006). *Modal sosial dalam pembangunan*. *JISPAR: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 4, 31-40.
- Kawulusan, G. A. R., Kaawoan, J. E., Nayoan, H. (2022). *Peran Camat Dalam Memediasi Konflik Tanah Pertanian Di Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara*. *Jurnal Governance*, Vol.2(1).
- Manarisisip, Marco. (2013). *Eksistensi*

Pidana Adat Dalam Hukum Nasional. *Lex Crimen* 1.4 *Jurnal Hukum dan Peradilan*

- Mulyadi, Lilik. (2013). *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2.2: 225-246.
- Mulyono, S. P. (2013). *Bentuk-Bentuk Penerapan Dalam Kehidupan Masyarakat Di Jawa Tengah*. *Jurnal Media Hukum*, Vol 20 (2), 252-261.
- Nelson (2020). *Peranan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara*. *E- Journal Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 15-28.
- Plateau. (2000). *Dinamika Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Wisata Halal Setanggor: Kepercayaan, Jaringan Sosial dan Norma*. *Jurnal Reformasi* ISSN, 2088-7469.
- Setiadi, Elly M & Usman Kolip. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*. Jakarta. Kencana.
- Serafianus (2014). *Peran Mosa sebagai Lembaga Pemangku Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamaian Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada*. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 1-31.

BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, (2005). *Hukum Dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media.
- Adi, Rianto. (2012). *Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ansori, Mohammad Hasan. Rotinsulu dan Haryadi. 2013. *Hukum penyelesaian sengketa albiterasi indonesia dan internasional*, sinar grafika, jakarta. Bappenas dan Depdagri. (2002). *Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*, Bappenas dan Depdagri, Jakarta.
- Bourdieu, Pierre (1983) (1986) "The Forms of Capital", dalam J. Richardson, ed. *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Westport, CT: Greenwood Press.
- Field. (2010). *Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fukuyama, F. (1999). *Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Penerbit Qalam. Lexy J. Moleong (2004). *Teknik analisa*

data, PT. Remaja. Rosdakarya.
Bandung

Lexy J. Moleong, (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Posdayakarya, Bandung

Safitri, H. (2010). *Gerakan Politik Forum Paguyuban Petani Kabupaten Batang (FPPB)*. Yayasan AKATIGA: BANDUNG.

Soepomo. 1979. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita

Sugiyono. 2013 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV, Bandung.

Sumardjono, Maria S.W. dkk. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapan Alternatif)*. PT Remaja Posdayakarya, Bandung

UNDANG-UNDANG

Direktorat Perbatasan, 2002:2).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Peraturan Nasional Republik Indonesia Nomor II Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan.

Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alteratif Penyelesaian sengketa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah,

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah.

Undang-undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5

Tahun 1999 Tentang Pedoman

Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

INTERNET

Coleman, James S. (1988) „Social capital in the Creation of *Human Capital*’ *American Journal of Sociology* 94: S95-S120. Diakses melalui <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/228943> pada tanggal 16 april 2023.

Fukuyama, Francis (2001) “*Social Capital and Development: The Coming Agenda*”. *Makalah pada Konperensi “Social Capital and Poverty Reduction In Latin America and The Caribbean: Toward A New Paradigm”Santiago, Chile*, September 24-26, 2001. Diakses melalui <https://www.jstor.org/stable/26996384> pada tanggal 4 mei 2023

Ipu, V., Nayoan, H., Singkoh, F. (2021). *Peran Camat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan*

Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Governance, Vol.

1(2). Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/35578>.

Pada tanggal 5 mei 2023

Putnam, R. (1993). *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*. *American Prospect*. Diakses melalui

Putnam, Robert (1993) “*The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*,” *The American Prospect*,13 (Spring 1993): 35-42. Diakses melalui [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=kZAWAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA249&dq=Putnam,+Robert+\(1993\)+%E2%80%9CThe+Prosperous+Community:+Social+Capital+and+Public+Life,%22+The+American+Prospect,13+\(Spring+1993\):+3542&ots=WSCz2cdCAa&sig=Z5hphtEDltxtYDygl1LUXDSKdxE](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=kZAWAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA249&dq=Putnam,+Robert+(1993)+%E2%80%9CThe+Prosperous+Community:+Social+Capital+and+Public+Life,%22+The+American+Prospect,13+(Spring+1993):+3542&ots=WSCz2cdCAa&sig=Z5hphtEDltxtYDygl1LUXDSKdxE) pada tanggal 08 mei 2023.

Watkat, F. X., dan Budiman, E. A. (2015). *Hukum Pidana Adat Antara Ada Dan Tiada*. *Jurnal Nasional*, Hal 2, 242-264. Diakses melalui <http://journal.umelmandiri.ac.id/ojs/index.php/jiu/article/view/38>. Pada tanggal 09 mei 2023.